

Dalam konsep jual beli, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah orang yang berakad. Di kantin kejujuran ini hanya ada pembeli dan barang yang diperdagangkan, tanpa ada penjual atau penjaganya. Padahal dalam rukun jual beli jelas disebutkan bahwa harus ada orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, *ijab qabūl* dan barang yang diperdagangkan. Lalu, jika orang yang berakad tidak ada bagaimana mungkin akan terjadi *ijab qabūl* yang juga merupakan salah satu rukun jual beli.

Dalam perkembangannya, *ijab qabūl* tidak selalu berbentuk ucapan, tetapi berbentuk pengambilan barang dan membayar harga barang, sementara penjual menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang terdapat di swalayan. Dalam fiqh Islam jual beli semacam ini disebut dengan *bai' mu'āṭah*, yang diperdebatkan oleh Ulama' Fiqh.

Menurut ulama' Syafi'iyah, *bai' mu'āṭah* tidak sah, karena dilakukan tanpa ucapan *ijab qabūl*. Dengan ucapan *ijab qabūl*, unsur kerelaan yang amat tersembunyi di dalam hati penjual dan pembeli dapat terungkap. Sementara menurut Imam Nawawi dan Al-Bagawi dari kalangan ulama' Syafi'iyah menyatakan bahwa *bai' mu'āṭah* adalah sah jika sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Akan tetapi, sebagian lagi membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan jual beli dalam jumlah kecil. Menurut mereka, kalau jual beli dalam jumlah besar maka *bai' mu'āṭah* tidak sah, tapi kalau jual beli dalam jumlah kecil maka *bai' mu'āṭah* adalah sah.

Bab keempat, penulis menjabarkan tentang analisis hukum islam terhadap hasil keputusan *baḥsul masāil* Forum Kajian Kitab Konvensional (FK3) pondok pesantren salafiyah saidiyah Bangkalan Madura tentang Akad Jual Beli di “Kantin Kejujuran” juga dilakukan analisis hukum. Islam terhadap dasar-dasar pemikiran dari hasil keputusan *Baḥsul masāil* Forum Kajian Kitab Konvensional (FK3) Pondok Pesantren Salafiyah Saidiyah Bangkalan Madura tentang akad Jual Beli di “Kantin Kejujuran”

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan, yakni jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran.

- (1) Berakal
 - (2) Dengan kehendaknya sendiri
 - (3) *Balig*
- b) Syarat barang yang diakadkan
- (1) Bersih barangnya
 - (2) Dapat dimanfaatkan
 - (3) Milik orang yang mengadakan
 - (4) Mampu menyerahkan
 - (5) Mengetahui
- c) *Ṣigat (ijāb qabūl)*
- (1) Syarat *ijāb* dan *qabūl*

Dalam pelaksanaan jual beli diharuskan adanya *ṣigat*, yaitu ungkapan verbal akad *ijāb qabūl*.

Ijāb adalah perkataan penjual, misalnya, “saya jual barang ini dengan harga sekian”, sedangkan *qabūl* adalah ucapan pembeli, “saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Jadi, *ijab qabul* merupakan suatu ungkapan/kalimat penjual untuk menjual barang dengan ketentuan harga dan adanya ungkapan/kalimat dari pembeli yang menjadi sebuah persetujuan untuk membeli barang tersebut.

- e. Ponpes Nurul Cholil, Demangan Barat Bangkalan
- f. Ponpes al-Falah, Kepang Bangkalan
- g. Ponpes al-Muntaha, Jengkebuan Bangkalan
- h. Ponpes al-Chililyah an-Nuronyah, Demangan Timur Bangkalan
- i. Ponpes al-Kaukabut Durriyah, Soksok Bangkalan
- j. Ponpes Manbaul Hikam, Kethengan Bangkalan
- k. Ponpes Darul Hikmah, Langkap Burneh Bangkalan
- l. Ponpes Asshomadiyah, Burneh Bangkalan
- m. Ponpes Annawawiyah, Pakong Bangkalan
- n. Ponpes Nurul Amanah, Basanah Tanah Merah
- o. Ponpes Nurul Hidayah, Pancor Arozbaya
- p. Ponpes Addamanhury, Doroagung Kumpul Geger
- q. Ponpes Raudlatul Muta'allimin, Batu Bella Geger
- r. Ponpes Tanwirul Afkar, Lergunong Tengah
- s. Ponpes at-Tarbiyah, Lergunong Timur
- t. Ponpoe RM. Darul Hadis, Klapayan Klampis
- u. Ponpes al-Hasani, Sabrah Tanjung Bumi
- v. Ponpes al-Azhar, Tanjung Bumi
- w. Ponpes ad-Dasuqi, Tanjung Bumi
- x. Yayasan Darul Hasan, Lajing
- y. Ponpes Darut Tauhid, Buduran Arozbaya

- z. Ponpes al-Ghazali, Paserean Buduran**
- aa. Pasrra (Persatuan Alumni Ponpes Salafiyah Saidiyah Aermata), Lergunong Timur**
- bb. Pasrra (Persatuan Alumni Ponpes Salafiyah Saidiyah Aermata), Kampak**
- cc. Pasrra (Persatuan Alumni Ponpes Salafiyah Saidiyah Aermata), Banyunning**
- dd. Pasrra (Persatuan Alumni Ponpes Salafiyah Saidiyah Aermata), Katol**
- ee. Pasrra (Persatuan Alumni Ponpes Salafiyah Saidiyah Aermata), Lajing**
- ff. Pasrra (Persatuan Alumni Ponpes Salafiyah Saidiyah Aermata), Lergunong**
- gg. Pasrra (Persatuan Alumni Ponpes Salafiyah Saidiyah Aermata), Bragang**
- hh. Pasrra (Persatuan Alumni Ponpes Salafiyah Saidiyah Aermata), Balung**
- ii. Pasrra (Persatuan Alumni Ponpes Salafiyah Saidiyah Aermata), Kopol**
- jj. LPI Kopol, Gumarang Kopol**
- kk. LPI Panyaksagan, Panyaksagan**

bahwa metode *istinbat* merupakan sebuah metode pemecahan masalah hukum Islam dalam menetapkan hukum atas suatu masalah dengan cara mencari hukum melalui teks-teks dari empat ma'zhab.

Dalam memahami hukum Islam forum kajian kitab konvensional sangat berhati-hati dalam membuat pemecahan atas suatu masalah yang dihadapi, hal ini terlihat dari cara pemecahan masalahnya. Yaitu, dengan cara merujuk langsung terhadap teks-teks kitab dari kitab-kitab Syafi'iyah, hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan agama tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ini bukan berarti forum kajian kitab konvensional tidak menghendaki ijtihad, akan tetapi pemahaman mengenai ijtihad bagi mereka sangatlah mendalam, sehingga syarat menjadi seorang mujtahid terasa sangat sulit terpenuhi di zaman sekarang.

Dalam pengambilan keputusan *baḥsul masā'il*, forum kajian kitab konvensional Pondok Pesantren Salafiyah Saidiyah Bangkalan Madura selalu mengacu pada metode-metode *istinbat* hukum yang sudah ada yaitu, metode *Ilḥaḳy*.

Dari proses pembuatan putusan *baḥsul masā'il* yang melibatkan santri-santri dan kyai-kyai se-Bangkalan Madura, serta mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam membuat keputusan, Forum Kajian Kitab Konvensional mengambil sebuah hukum dari kitab-kitab yang dianggap mu'tabar dengan cara mengait-ngaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan

Dalam pengambilan keputusan *baḥsul masāil*, forum Kajian Kitab Konvensional Pondok Pesantren Salafiyah Saidiyah Bangkalan Madura selalu mengacu pada metode-metode *istinbaḥ* hukum yang sudah ada. Namun tidak semua metode itu digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Metode yang digunakan dalam putusan *baḥsul masāil* Forum Kajian Kitab Konvensional adalah metode *ilhāqiy*.

Metode *Ilhāqiy* dalam praktiknya menggunakan prosedur dan persyaratan yang mirip dengan metode *Qiyas*, yaitu sama-sama menetapkan sebuah hukum dengan cara menyamakan hukum yang belum ada ketetapan hukumnya dengan permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya. Sedangkan perbedaannya adalah, qiyas adalah menyamakan hukum atas sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan dasar penyamaan dengan nas al-Qur'an atau as-Sunnah. Sedangkan *Ilhāqiy* adalah menyamakan hukum yang belum ada ketetapan hukumnya dengan permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan teks suatu kitab *mu'tabar*.

Karena memang dalam pengambilan keputusan tersebut Forum Kajian Kitab Konvensional mengaitkan masalah akad jual beli di kantin kejujuran yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang mirip dan sudah ada ketetapan hukumnya walaupun ketetapan hukumnya hanya ada dalam teks-teks kitab saja. Seperti yang tercantum dalam kitab *tuhfah al-muḥtāj fi syarḥ al-minḥāj* yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dengan cara

penyembahan tuhan dalam arti yang terbatas pada serangkaian perintah dan larangan yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya. Dalam kerangka pandang ini, maka aspek kehidupan apapun yang melingkupi kehidupan manusia (kecuali yang bersifat *ubudiyah* murni) harus disikapi dengan meletakkan kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan. Karena hanya dengan menjaga stabilitas kemaslahatan inilah tugas-tugas peribadatan dilaksanakan dengan baik.

Selain itu dalam *maqasid syari'ah* juga harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang lebih bersifat nilai. Nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan, kejujuran, kebebasan, persamaan di muka umum, perlindungan hukum terhadap masyarakat tak seagama serta menjunjung tinggi supremasi hukum Allah. Dengan begitu keputusan *bahsul masail* tidak kehilangan relevansi dengan semangat demokrasi dan pluralisme.

Lebih spesifik lagi, pada pembahasan prinsip *maqashid syari'ah* ini telah ditekankan pada melindungi harta benda (*hifz al-mal*), harta benda dari penjual maupun pembeli itu sendiri. Karena dalam transaksi yang terjadi di kantin kejujuran tersebut, kepemilikan barang belum berpindah dari penjual ke pembeli. Hal ini disebabkan tidak adanya *qarinah* yang jelas tentang keridaan antara penjual dan pembeli. Sehingga dikhawatirkan barang dan harta dalam transaksi tersebut belum jelas hukumnya.

